

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2022

Kpt 14 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu di lakukan perubahan struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021; Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa tenggara diatur struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 22 Maret 2022
 - Lampiran 1 hlm.